

UNSUR KEBARUAN DALAM DESAIN INDUSTRI KEMASAN MINUMAN JAHE

Allya Nadhira Putri

Email: allyanadhira9@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Simona Bustani

Email: simona.funny@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Trisakti

ABSTRAK

Sengketa desain industri yang terjadi antara PT. Total Asri Sumber Alam dengan PT. Aneka Boga Citra terkait dugaan tidak adanya unsur kebaruan pada desain industri kemasan minuman jahe milik PT. Aneka Boga Citra sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri. Pokok permasalahannya yaitu bagaimana menentukan nilai kebaruan desain industri kemasan minuman jahe dalam memperoleh hak desain industri berlandaskan Undang-Undang Desain Industri dan bagaimana akibat hukum setelah adanya putusan kasasi oleh Mahkamah Agung terhadap sengketa unsur kebaruan desain industri kemasan minuman jahe milik PT. Total Asri Sumber Alam dengan desain industri kemasan minuman jahe milik PT. Aneka Boga Citra. Adapun cara penelitian yang diaplikasikan yakni penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif diikuti memakai data sekunder berbahan hukum primer dan sekunder serta diuraikan secara kualitatif juga diambil kesimpulan dengan cara deduktif. Penelitian hukum ini menghasilkan oleh karena desain industri PT. Aneka Boga Citra memiliki konfigurasi bentuk, gambar dan komposisi warna yang serupa dengan desain industri yang telah dipublikasi sebelumnya oleh PT. Total Asri Sumber Alam, maka desain industri PT. Aneka Boga Citra bukan desain industri yang baru sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri. Hakim Mahkamah Agung juga menyatakan desain industri PT. Aneka Boga Citra batal pendaftaran dengan segala akibat hukumnya sesuai Pasal 43 Undang-Undang Desain Industri.

**Kata Kunci: Desain Industri, Unsur Kebaruan, Kemasan Minuman Jahe,
Permohonan Pendaftaran.**

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Faktor utama dan terpenting dari adanya suatu produk ialah secara fungsi teknis, namun dalam suatu produk juga dibungkus dengan kemasan dengan desain yang merupakan hasil kreativitas intelektual dari pembuatnya yang tidak lain berfungsi untuk daya tarik orang lain menggunakan produk tersebut. Berangkat dari hal ini, desain menjadi suatu proses yang telah ada sejak dahulu dan dianggap penting dalam keberadaan manusia dalam bidang industri. Untuk suatu

keberhasilan negara dibidang perdagangan serta bidang industri, tentu saja dalam perkembangannya desain industri memiliki peran yang penting. Desain industri adalah media guna memperoleh nilai tambah ekonomi yang melejit dalam dunia industri.

Salah satu putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa desain industri ialah antara PT. Total Asri Sumber Alam (Penggugat) dengan PT. Aneka Boga Citra (Tergugat) yang menyengketakan kemasan jahe milik PT. Total Asri Sumber Alam dengan kemasan jahe milik PT. Aneka Boga Citra, yang dimulai dengan dugaan adanya kesan estetik yang sama pada kemasan jahe milik PT. Aneka Boga Citra terhadap kemasan jahe milik PT. Total Asri Sumber Alam. Sehingga diduga gambar kemasan jahe milik PT. Aneka Boga Citra tidak memenuhi unsur kebaruan suatu desain industri. Oleh sebab itu, kasus desain industri kemasan jahe tersebut menarik perhatian peneliti untuk menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul **“Unsur Kebaruan Dalam Desain Industri Kemasan Minuman Jahe”**

2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan dijabarkan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana menentukan nilai kebaruan desain industri kemasan minuman jahe dalam memperoleh hak desain industri berdasarkan ketentuan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ? serta bagaimana akibat hukum setelah adanya putusan kasasi oleh Mahkamah Agung terhadap sengketa unsur kebaruan desain industri kemasan minuman jahe milik PT. Total Asri Sumber Alam dengan desain industri kemasan minuman jahe milik PT. Aneka Boga Citra?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur objektif dan ilmiah ketika pencarian dan penyusunan data serta mempunyai hubungan dengan prosedur dalam melakukan penelitian. Adapun cara penelitian yang diaplikasikan yakni terdiri dari:

1. Tipe Penelitian

Penelitian mengenai Unsur Kebaruan Dalam Desain Industri Kemasan Minuman Jahe adalah penelitian hukum normatif. Sebagai suatu penelitian hukum normatif, dilakukan dengan menunjuk pada norma hukum yang terkandung pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹ Penelitian ini mengkaji bagaimana menentukan unsur kebaruan dalam suatu desain industri berlandaskan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

2. Sifat Penelitian

Dalam menulis skripsi ini digunakan sifat deksriptif, yakni penelitian yang menguraikan atau mendeskripsikan secara lengkap tentang unsur kebaruan dalam desain industri kemasan minuman jahe milik PT. Total Asri Sumber Alam dengan desain industri kemasan minuman jahe milik PT. Aneka Boga Citra.

3. Sumber Data

Penelitian skripsi ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan melewati studi kepustakaan serta aturan-aturan yang mempunyai hubungan terkait inti permasalahan. Data sekunder tersebut kemudian dikelompokkan menjadi dua bahan hukum, yaitu:

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010), hal. 10.

- a. Bahan-bahan hukum primer yang terdiri:
 - 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
 - 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
 - 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021
 - 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder yang memberi dukungan dan menguraikan penjabaran terkait bahan hukum primer, seperti buku-buku tentang ilmu hukum, dan artikel-artikel dari internet mengenai desain industri.

4. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diaplikasikan dalam skripsi ini yakni mengumpulkan data sekunder melewati studi kepustakaan yang akan dilakukan di sejumlah tempat, yakni Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, maupun akses data dalam internet seperti *Google Books*, dan lainnya.

5. Analisis Data

Hasil dari penelitian kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yakni data yang telah tersedia lalu dikaji sesuai dengan sifat penelitian (deskriptif) agar dapat permasalahan yang ada terjawab serta dapat dibuktikan secara ilmiah.

6. Cara Penarikan Kesimpulan

Untuk menarik kesimpulan, digunakan logika deduktif untuk pengaplikasiannya, yakni cara yang menerapkan hal-hal yang umum lebih dahulu yang kemudian disambungkan ke dalam elemen atau bagian yang khusus. Dengan kalimat lain, diawali dengan teori atau konsep yang bersifat umum kemudian dihubungkan dengan kesimpulan yang sifatnya khusus.

DESKRIPSI UMUM DESAIN INDUSTRI KEMASAN MINUMAN JAHE

1. Gambaran Umum Desain Industri Kemasan Minuman Jahe PT. Total Asri Sumber Alam

PT. Total Asri Sumber Alam merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produksi dan menjual aneka produk minuman jahe, jahe merah, sekoteng, minuman jahe merah instan, dan serbuk jahe merah yang dulunya bernama UD. Cipta Mandiri Abadi. PT. Total Asri Sumber Alam dalam memproduksi minuman jahe berlokasi di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Indonesia dan telah berdagang aneka produk minuman jahe sejak tahun 2010. Dalam berdagang PT. Total Asri Sumber Alam menggunakan merek “AMANAHAH”² diberbagai kemasannya dan memiliki desain produk kemasan jahe sejak tahun 2009 sebagai berikut:

² Lihat, Gambar 1.



Gambar 1. Kemasan Minuman Jahe Merah Amanah (Sumber : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)

2. Gambaran Umum Desain Industri Kemasan Minuman Jahe PT. Aneka Boga Citra

PT. Aneka Boga Citra merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk minuman kemasan yang beralamat di Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Indonesia. Produk dagang PT. Aneka Boga Citra diproduksi di Lebak, Banten, Indonesia. Hingga saat ini, PT. Aneka Boga Citra memiliki 32 produk yang telah didaftarkan dan mendapat Sertifikat Halal MUI. Salah satu produk dagang yang dipromosikan dan dijual oleh PT. Aneka Boga Citra ialah minuman Jahe Merah AMH³ yang memiliki desain produk kemasan seperti berikut:



Gambar 2. Kemasan Minuman Jahe Merah AMH (Sumber : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)

3. Sengketa Desain Industri Kemasan Minuman Jahe Milik PT. Total Asri Sumber Alam Dengan Kemasan Minuman Jahe Milik PT. Aneka Boga Citra

Sengketa ini berawal dari PT. Total Asri Sumber Alam selaku pengusaha yang bergerak di bidang produksi dan menjual aneka produk minuman jahe terkejut ketika mengetahui ada pihak yang mendaftarkan Desain Industri “KEMASAN” untuk kemasan (pembungkus) minuman produk jahe merah sebagai Desain Industri dengan nomor register IDD000040082 dengan tanggal permohonan yang terdaftar pada 12 Maret 2014 dengan klaim perlindungan komposisi garis dan komposisi warna. Pihak Total Asri Sumber Alam merasa tidak terima karena desain industri yang didaftarkan oleh PT. Aneka Boga Citra tersebut sudah ada pengungkapan sebelumnya oleh PT. Total Asri Sumber Alam pada tahun sekitar 2009 walaupun belum didaftarkan desain industrinya pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri. Desain industri pada kemasan minuman jahe milik PT. Aneka Boga Citra

³ Lihat, Gambar 2.

dinilai memiliki kesan estetik yang sama dengan desain industri kemasan minuman jahe milik PT. Total Asri Sumber Alam yang telah dijual dan dipublikasikan kepada masyarakat Indonesia sejak sekitar tahun 2009. Berangkat dari hal tersebut, PT. Total Asri Sumber Alam merasa keberatan terhadap tindakan PT. Aneka Boga Citra yang telah mendaftarkan Desain Industri kemasan jahenya kepada DJKI, oleh karena itu PT. Total Asri Sumber Alam sesuai dengan pengaturan hukum yang berlaku mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk kemudian mengajukan permohonan pembatalan Desain Industri.

UNSUR KEBARUAN DESAIN INDUSTRI KEMASAN MINUMAN JAHE

1. Menentukan nilai kebaruan desain industri kemasan minuman jahe dalam memperoleh hak desain industri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Dalam memperoleh hak desain industri berdasarkan ketentuan yang ditentukan oleh Undang-Undang Desain Industri, maka poin krusial dan utama yang harus dilaksanakan ialah memeriksa sepenuhnya terhadap unsur kebaruan daripada suatu desain industri. Pemeriksaan sebetulnya menjadi kunci utama oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap seluruh desain industri yang masuk dalam daftar yang akan dimohonkan hak nya, karena di dalam tahap pemeriksaan dilakukan banyak upaya untuk mencari tahu kebenaran serta fakta, terkait suatu desain yang diajukan permohonan pendaftaran, yang kemudian dibandingkan dengan data-data pada web dengan desain industri yang sudah terdaftar sebelumnya

Terkait pemeriksaan, dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri disebutkan jenis pemeriksaan yang ada dalam tahap pemeriksaan desain industri, yakni pemeriksaan administratif yaitu suatu desain industri diperiksa oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual apakah desain industri tersebut tergolong pada kriteria dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri atau tidak. Selain pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif pun juga dilakukan, namun sesuai dengan Pasal 26 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pemeriksaan substantif baru akan dilakukan oleh Pemeriksa bilamana adanya keberatan atau sanggahan terhadap permohonan pendaftaran suatu desain industri.

Pihak DJKI tidak hanya menelusuri pada web database saja, namun dapat melakukan riset penelusuran yang lebih teliti pada banyak *E-Commerce* untuk mendapatkan data dan informasi terkait sampel desain industri kemasan minuman jahe yang telah beredar luas dimasyarakat untuk menjadi pembanding dalam menentukan nilai kebaruan suatu desain industri yang akan didaftarkan.

2. Akibat hukum setelah adanya putusan kasasi oleh Mahkamah Agung terhadap sengketa unsur kebaruan desain industri kemasan minuman jahe milik PT. Total Asri Sumber Alam dengan desain industri kemasan minuman jahe milik PT. Aneka Boga Citra.

Berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung, maka desain industri kemasan minuman jahe milik PT. Aneka Boga Citra selaku Tergugat bukanlah desain industri yang baru, oleh karena desain industri tersebut sama dengan pengungkapan yang sebelumnya telah ada yakni sama dengan desain industri milik PT. Total Asri Sumber Alam selaku Penggugat yang mana telah diungkapkan, dipublikasikan atau diumumkan sejak tahun 2010. Sesuai dengan berdasarkan

pertimbangan tersebut, maka Hakim menyatakan terdapat alasan yang kuat untuk mengabulkan permohonan kasasi PT. Total Asri Sumber Alam dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN Niaga Jkt.Pst. tertanggal 26 Januari 2021 dengan memperhatikan Undang-Undang nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Paparan kesimpulan : dalam menentukan nilai kebaruan suatu desain industri dalam memperoleh hak atas desain industri, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri suatu desain industri yang diajukan permohonan pendaftarannya tidak boleh sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Dalam sengketa ini, sesuai dengan adanya bukti yakni desain industri kemasan minuman jahe milik PT. Aneka Boga Citra memiliki konfigurasi bentuk, gambar serta komposisi warna yang sama dengan desain industri kemasan minuman jahe PT. Total Asri Sumber Alam serta brosur, *banner*, dan kalender yang menjadi sarana iklan PT. Total Asri Sumber Alam dalam menggunakan dan memperdagangkan produknya di Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa desain industri kemasan minuman jahe milik PT. Aneka Boga Citra bukanlah suatu desain industri yang baru karena telah ada pengungkapan. Sehingga PT. Aneka Boga Citra melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri karena menggunakan desain industri yang tidak baru. Unsur kebaruan desain industri yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak dipenuhi dalam desain industri kemasan minuman jahe PT. Aneka Boga Citra dikarenakan desain industri PT. Aneka Boga Citra memiliki konfigurasi bentuk, gambar serta komposisi warna yang sama dengan desain industri yang telah diungkapkan sebelumnya oleh PT. Total Asri Sumber Alam.

2. Saran

Di akhir penulisan, penulis akan menjabarkan saran sebagai berikut: pihak pemeriksa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif diharapkan kedepannya lebih cermat dalam menentukan nilai suatu kebaruan desain industri yang dimohonkan pendaftarannya, dan diharapkan pemeriksaan substantif tidak hanya dilakukan berdasarkan adanya keberatan dan sanggahan saja, tetapi juga secara menyeluruh seperti melakukan penelusuran terhadap produk-produk yang sudah beredar di masyarakat. Terkait putusan Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan desain industri kemasan minuman jahe PT. Aneka Boga Citra dinyatakan batal pendaftaran serta seluruh akibat hukumnya oleh karena bukan desain industri yang baru, maka putusan tersebut dapat menjadi referensi juga menjadi pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kedepannya dalam mengadakan pemeriksaan administratif dan substantif untuk menentukan unsur kebaruan suatu desain industri yang dimohonkan pendaftarannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Adrian Sutedi. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: penerbit Ghalia Indonesia, 2008.
- Afrillyanna Purba dkk. *Trips-WTO dan Hukum HKI Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Agus Sachari. *Paradigma Desain Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Ahmad M. Ramli. *Cyber Law dan HKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 2010.
- Andrieansjah. *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2013.
- Ansori Sinungan. *Perlindungan Desain Industri; Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Australian Law Reform Commission. *Designs*. Sydney: the Attorney-General of Australia, 1994.
- Bernard Nainggolan. *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan*. Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West Publishing, 2004.
- Candra Irawan. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- David I. Brainbridge. *Intellectual Property*, London: Pitman Publishing, 1996.
- Eddy Damian. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Hilman Hadikusuma. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2010.
- H. Juhaya S. Praja. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: PustakaSetia, 2011.
- Insan Budi Maulana. *Kapita Selekta Atas Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: PSH FH UII, 2002.
- Insan Budi Maulana. *A-B-C Desain Industri*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Jeremy Philips dan Alison Firth. *Introduction to Intellectual Property Law*. London: Butterworth, 1999.
- John Heskett. *Design Industrial (terjemahan Chandra Johan)*. Jakarta: Rajawali: 1986.
- J. Thomas McCharty. *McCharty's Desk Encyclopedia of Intellectual Property*. Jurnal, 1991.
- Kendall Malik. *Kapita Selekta Desain*. Sumatera: LPPMPP ISIPadangpanjang, 2016.
- Mitsuo Matsushita (et. al.). *The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy*. New York: Oxford University Press, 2006.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Pusat Studi Wawasan Nusantara*. Bandung: PT. Alumni, 2002.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Muhammad Djumhana. *Aspek-Apek Hukum Desain Industri di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

- Nasution, Rahmi Jened Parinduri. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: RajawaliPers, 2013.
- OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Depok: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Ranti Fauza Mayana. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Salim HS. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019.
- Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.
- Slamet Sutrisno. *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa. *Komersial Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Tim Lindsey. *Hak kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung: PT.Alumni, 2005.
- Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Komtemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Tucky Surinda. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia*. Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 2006.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). *Looking Good: Designs for Small and Medium-Sized Enterprises an Introduction to Industrial*. Geneva: WIPO Publication, 2005
- Zaid Hamzah. *Intellectual Property Law & Strategy: A Legal and Business Toolkit to Manage Intellectual Property and Innovation*. Singapore: Sweet & Maxwell Asia, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

ON-LINE DARI INTERNET

<https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/1210/pengajuan-hak-desain-industri>
diakses 7 Oktober 2021.

https://id.wikipedia.org/wiki/Desain_industri (diakses 7 Oktober 2021).

Boen, Hendra Setiawan. "Penilaian Kebaruan Menurut Hukum Desain Industri Indonesia".(On-line), tersedia di:

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20446/penilaian-kebaruan-menurut-hukum-desain-industri-indonesia/> (diakses 7 Oktober 2021)

Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual. "Modul Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri".(On-line), tersedia di:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiAm_fzILvzAhWGWisKHUL2BV8QFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.dgip.go.id%2Funduhan%2Fdownload%2Fmodul-ki-bidang-desain-industri-edisi-2019-3-2019&usg=AOvVaw0kfGMvzTxTdzBAIkPO7jC6 (diakses 7 Oktober 2021)

“Pengajuan Hak Desain Industri”.(On-line), tersedia di: <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/1210/pengajuan-hak-desain-industri> (16 Oktober 2021).

SKRIPSI

Ahmad M. Ramli. *Perlindungan Rahasia Dagang dalam Era Globalisasi Dikaitkan dengan Pengaturan dan Praktiknya di Indonesia*. Disertasi.

Nadita Wilhelmina. *Nilai Kebaruan Dalam Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/HKI.DesainIndustri/2014.PN.Niaga.Sby*, Skripsi Program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

JURNAL

Erik Jan Hultink. *Determinants of New Product Selling Performance: an Empirical Examination in the Netherlands*. Jurnal Manajemen Inovasi Eropa Vol. 3 No. 1, 2000.

Liona Isna Dewanti. *Tolak Ukur Kebaruan Dalam Desain Industri*. Jurnal Universitas Islam Indonesia Hukum No. 1 Vol. 14, Yogyakarta, 2007.

